

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari transaksi keuangan, uang selalu dibutuhkan untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri terkadang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi. Dengan demikian mau tidak mau masyarakat harus dapat memilah kebutuhan mana yang menjadi prioritas atau primer dan mana yang sekunder. Namun, untuk kebutuhan primer terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada misalnya dari kerabat dekat yang kita anggap memiliki kelebihan dana serta lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan formal. Apabila seseorang ingin meminjam uang di bank, wajib memiliki agunan serta akan melewati proses yang tidak sederhana karena pengajuan kredit perlu di analisis oleh bagian kredit di bank tersebut untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah dapat di percaya. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah, cenderung mengalami kesulitan dalam pengajuan kredit karena mereka terkadang tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta oleh bank tentang jaminan asset yang dimiliki, jaminan kekayaan yang besar ataupun prosedur dan persyaratan administratif yang rumit.

Menurut Firdaus (2009: 1) terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran diantara anggota masyarakat. Dilihat dari pendapatan (*income* /  $Y$ ) dan pengeluaran (*expenditure* /  $E$ ) maka anggota masyarakat dapat di bagi kedalam 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan 1 yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ( $Y > E$ )
- b. Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dari pengeluarannya ( $Y = E$ )
- c. Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ( $Y < E$ )

Mereka yang memiliki barang-barang berharga yang mengalami kesulitan keuangan dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang tersebut, sehingga dengan cepat mendapatkan uang tunai yang diinginkan. Namun hal ini pun memiliki resiko yakni barang yang di jual tersebut kemungkinan kembalinya sangat sulit. Terkadang jika membutuhkan dana dalam keadaan yang mendesak, maka masyarakat menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon pembeli yang lebih rendah dari harga pasaran dan tentunya hal ini merugikan masyarakat.

Munculnya lembaga keuangan nonformal seperti rentenir atau pelepas uang, dan lain-lain. Rentenir misalnya, memberikan pinjaman kredit dengan mudah dan cepat, tetapi bunga yang dikenakan sangat tinggi, sehingga masyarakat golongan ekonomi lemah akan sulit melunasi pinjaman tersebut karena utang yang semakin meningkat setiap bulannya sehingga memberatkan masyarakat.

Perlu adanya suatu lembaga atau institusi yang menyediakan pembiayaan jangka pendek dengan prosedur yang mudah serta bunga yang tidak membebani masyarakat. Perum Pegadaian adalah alternatif sarana pendanaan yang efektif untuk menjawab permasalahan tersebut. Pegadaian adalah sebuah badan usaha milik negara yang berpusat di bidang jasa penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang yang bernilai ekonomis.

PT Pegadaian (Persero) selanjutnya disebut Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai (sesuai KUH Perdata Pasal 1150) dan layanan lainnya kepada masyarakat. Dengan demikian, Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana agar terhindar dari lintah darat atau pengijon yang menetapkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi kepada peminjam.

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi ke dalam saham yang seluruh atau minimal 51% sahamnya di miliki oleh pemerintah RI dan bertujuan untuk memperoleh laba. Perubahan bentuk menjadi Persero menyebabkan Pegadaian lebih fleksibel untuk memberikan pelayanan pada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah

hingga lapisan menengah dan atas dengan membuka *outlet-outlet* di pusat pembelanjaan modern (*mall*). (Hendro, Tri & Rahardja, 2014: 408)

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Menurut (Triandaru & Budisantoso, 2007: 212) tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Menurut Triandaru (2007: 215) secara umum, kegiatan pegadaian terdiri atas kegiatan usaha utama dan tambahan. Kegiatan utama meliputi:

1. Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Berikut tarif pinjaman saat ini berdasarkan besarnya pinjaman.

**Tabel 1.1 Tarif Pinjaman pada Pegadaian**

| Golongan    | Besar Pinjaman                   | Tarif       |
|-------------|----------------------------------|-------------|
| Golongan A  | Rp 50.000 – Rp 500.000           | 0,750% x UP |
| Golongan B1 | Rp 500.001 – Rp 1.000.000        | 1,150% x UP |
| Golongan B2 | Rp 1.000.001 – Rp 2.500.000      | 1,150% x UP |
| Golongan B3 | Rp 2.500.001 – Rp 5.000.000      | 1,150% x UP |
| Golongan C1 | Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000     | 1,150% x UP |
| Golongan C2 | Rp 10.000.001 – Rp 15.000.000    | 1,150% x UP |
| Golongan C3 | Rp 15.000.001 - Rp 20.000.000    | 1,150% x UP |
| Golongan D  | Rp 20.000.001 - Rp 1.000.000.000 | 1,150% x UP |

**Sumber:** Pegadaian.co.id, 2018

## 2. Penitipan barang

Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Masyarakat menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas dasar jasa penitipan yang diberikan, Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. Tarif penitipan saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Tarif Penitipan pada Pegadaian**

| <b>Jenis</b>                | <b>Lama Penitipan</b> | <b>Biaya</b> |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Dokumen dan surat berharga  | 2 minggu              | Rp 1.500     |
|                             | 1 bulan               | Rp 2.000     |
|                             | 3 bulan               | Rp 5.800     |
|                             | 6 bulan               | Rp 11.100    |
|                             | 12 bulan              | Rp 20.000    |
| Perhiasan dan barang kecil  | 2 minggu              | Rp 2.000     |
|                             | 1 bulan               | Rp 2.500     |
|                             | 3 bulan               | Rp 7.200     |
|                             | 6 bulan               | Rp 18.900    |
|                             | 12 bulan              | Rp 25.000    |
| Barang gudang ukuran besar  | 2 minggu              | Rp 2.500     |
|                             | 1 bulan               | Rp 3.000     |
|                             | 3 bulan               | Rp 8.700     |
|                             | 6 bulan               | Rp 16.700    |
|                             | 12 bulan              | Rp 30.000    |
| Barang gudang ukuran sedang | 2 minggu              | Rp 2.000     |
|                             | 1 bulan               | Rp 2.500     |
|                             | 3 bulan               | Rp 7.200     |
|                             | 6 bulan               | Rp 13.900    |
|                             | 12 bulan              | Rp 25.000    |
| Barang gudang ukuran kecil  | 2 minggu              | Rp 1.000     |
|                             | 1 bulan               | Rp 4.300     |
|                             | 3 bulan               | Rp 4.300     |
|                             | 6 bulan               | Rp 8.300     |
|                             | 12 bulan              | Rp 15.000    |

**Sumber** (Triandaru & Budisantoso, 2007: 216)

### 3. Penaksiran nilai barang

Jasa ini dapat diberikan oleh Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. (Triandaru & Budisantoso, 2007: 216)

Adapun kegiatan tambahan meliputi:

1. Layanan transfer uang
2. Layanan transaksi pembayaran
3. Layanan administrasi pinjaman (Hendro, Tri & Rahardja, 2014)

PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam merupakan salah satu dari sekian banyak pegadaian yang ada di Indonesia. Pada pegadaian cabang ini masih terdapat gejolak naik turun jumlah nasabah yang mengambil kredit. Berikut data jumlah nasabah yang menggunakan jasa pegadaian:

**Tabel 1.3 Indeks Jumlah Nasabah yang Mengambil Kredit**

| <b>Tahun 2017 (Bulan)</b> | <b>Total Nasabah</b> | <b>Delta</b> |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| Januari                   | 11.778               | 0            |
| Februari                  | 10.677               | -1.101       |
| Maret                     | 11.296               | 619          |
| April                     | 10.282               | -1.014       |
| Mei                       | 10.798               | 516          |
| Juni                      | 7.033                | -3.765       |
| Juli                      | 12.078               | 5.045        |
| Agustus                   | 10.723               | -1.355       |
| September                 | 9.364                | -1.359       |
| Oktober                   | 9.539                | 175          |
| November                  | 10.337               | 798          |
| Desember                  | 9.113                | -1.224       |

**Sumber:** PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah yang mengambil kredit berubah-ubah setiap bulannya. Terjadinya fluktuasi pada jumlah nasabah tersebut dapat diartikan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam tidak selamanya membuat calon nasabah berpuas hati dalam pengambilan kredit. Pemberian nominal atas pinjaman didasarkan pada seberapa besar nilai taksiran agunan yang diberikan oleh pihak pegadaian. Di satu sisi terkadang nasabah merasa nilai taksiran yang diberikan terlalu rendah dari harga

yang seharusnya, tetapi di sisi lain pihak pegadaian pun tentunya tidak ingin mengambil risiko jika memberikan nominal pinjaman yang lebih besar dibandingkan harga barang yang digadaikan. Hal di atas dapat menjadi bahan pertimbangan calon nasabah dalam memutuskan untuk mengambil kredit.

Pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam juga disertai dengan pemberian bunga. Bunga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk menggunakan jasa PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam.

Keberadaan Perum Pegadaian diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang merugikan masyarakat. Untuk itu, maka penelitian ini akan mengambil judul **“Pengaruh Nilai Taksiran Agunan dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Masih ditemukannya kesulitan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Menjamurnya lembaga keuangan nonformal seperti rentenir di dalam masyarakat
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan pegadaian sebagai solusi pembiayaan yang tercepat dan termudah



4. Terdapat ketidaksesuaian harapan nasabah dalam nilai taksiran agunan pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam
5. Tingkat suku bunga yang kecil menarik nasabah untuk melakukan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka terdapat pembatasan masalah pada variabel dan objek penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pengaruh nilai taksiran agunan dan tingkat suku bunga terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaiana (Persero) Cabang Pembantu Batu Aji Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai taksiran agunan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam?
2. Apakah tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam?
3. Apakah nilai taksiran agunan dan tingkat suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran agunan terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran agunan dan tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT Pegadaian (Persero) Di Kota Batam

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini yakni sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya teori tentang nilai taksiran agunan
2. Memperkaya teori tentang tingkat suku bunga
3. Memperkaya teori tentang keputusan pengambilan kredit

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan mengetahui sampai sejauh mana kualitas ataupun kemampuan mahasiswa

dalam mengimplementasikan teori yang ditelitinya kedalam dunia usaha atau kerja.

2.Bagi Objek Penelitian, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang bersangkutan mengenai pengaruh nilai taksiran agunan dan tingkat suku bunga terhadap keputusan pengambilan kredit.

3.Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa fakultas bisnis khususnya program studi manajemen perbankan dalam rangka memperkaya referensi bahan penelitian dan sumber bacaan, sehingga dapat membantu dalam memperlancar penelitiannya.